



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,  
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057  
Laman simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el dpmtspkobar@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
NOMOR : 500.16.7.2/001/PNF/DPMTSP.D/2025

- Dasar :
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
  3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/600/PAUD.PNF/DIKBUD Tanggal 13 Maret 2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

|                          |   |                                                                                               |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga/Yayasan     | : | Yayasan Peduli Umat dan Dhuafa                                                                |
| Alamat                   | : | Jl. A. Yani KM. 65 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat |
| Pendiri Lembaga/Yayasan  | : | Muhammad Munir                                                                                |
| Nomor Induk Berusaha/NIB | : | 2701230044573                                                                                 |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

|                  |   |                                                                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan PNF  | : | PKBM Al-Bayan                                                                                 |
| Alamat Sekolah   | : | Jl. A. Yani KM. 65 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat |
| Program Kegiatan | : | Program Pendidikan dan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C                                |

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 15 April 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh:**  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**Drs. EDY RAHMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196512261993031009

- Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
  2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun